



**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk.**

Bersama ini Direksi PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (“**Perseroan**”), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “**Rapat**”), akan dilaksanakan di Jakarta, pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15**”) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan [www.garudafood.com](http://www.garudafood.com) pada tanggal 24 Juli 2023.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Juli 2023.

Sesuai dengan pasal 16 ayat 2 POJK No. 15, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak untuk mengusulkan mata acara Rapat, kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dan usulan mata acara Rapat harus memenuhi persyaratan dalam ketentuan pasal 16 ayat 3 POJK No. 15 yakni usulan yang bersangkutan: (i) dilakukan dengan itikad baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara, dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usulan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yakni 17 Juli 2023 dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

**Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Perseroan mengerti bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa status kedaruratan terkait Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”) yang berlaku di Indonesia telah dicabut. Namun Perseroan tetap mengimbau kepada pemegang saham yang akan hadir secara langsung agar dapat tetap berhati-hati dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) selama mengikuti proses jalannya Rapat, oleh sebab itu guna memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan sangat mengimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>

yang disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 7 Juli 2023  
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.  
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk.**

The Board of Directors of PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (the “**Company**”) herewith kindly announce the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter shall be referred to as the “**Meeting**”) will be held in Jakarta on Tuesday, 15 August 2023 through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (“**POJK No. 15**”) and the provisions of the Company’s Articles of Association, the invitation to the Meeting will be announced on eASY.KSEI facility at <https://akses.ksei.co.id>, the Indonesia Stock Exchange website, and the company website [www.garudafood.com](http://www.garudafood.com) on 24 July 2023.

The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Company’s Shareholders Register and/or the owner of the Company’s shares in sub-securities accounts held in Collective Deposit by KSEI at the closing of shares trading in Indonesia Stock Exchange on 21 July 2023.

In accordance with Article 16 paragraph 2 of POJK No. 15, 1 (one) or more shareholders which represent 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with voting rights are entitled to propose the agenda of the Meeting unless the articles of association of the public company provide a lower threshold, and the proposed agenda items of the Meeting must fulfill the provisions of Article 16 paragraph 3 of POJK No. 15, namely that the proposal concerned: (i) is proposed in good faith; (ii) considers the interests of the Company; (iii) is an agenda that requires resolution of the Meeting; (iv) includes reasons and materials of the proposed agenda; and (v) does not contravene the applicable laws and regulations. The proposal shall be submitted in writing to the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) days prior to the invitation of the Meeting, namely, on 17 July 2023, enclosing the reason and the proposed agenda of the Meeting, in satisfaction of applicable terms and requirements.

**Additional Information for Shareholders**

In consideration of compliance with applicable laws and regulations on the handling of Corona Virus Disease 2019 (“**Covid-19**”) and with due observance of the provisions of Article 8 paragraph (3) of the Financial Service Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically, and taking into account the need to limit the physical presence of attendance to prevent the spread of Covid-19, the Company encourages the shareholders of

the Company to attend electronically by providing electronic proxy through eASY.KSEI through the <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI to an independent representative appointed by the Company as a mechanism for granting electronic power of attorney ("e-Proxy") in the process of organizing the Meeting.



Before and during the Meeting being held, the Company shall undertake health protocols and prevent the spreading of Covid-19 that is implemented in accordance with the health protocols determined by the Company, including by limiting the Meeting participants in accordance with prevailing laws and regulations.

Jakarta, 7 July 2023  
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.  
The Board of Directors